



**Tim Hukum  
SISKA-SUDIRMAN**

Sekretaris/Devisi Hukum  
Kantor Staf Gubernur Sulawesi Tenggara  
Jl. H. M. Yasin No. 100, Kota Kendari  
Telp. (0641) 421111  
e-mail: besensudirman@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 193/PHP.KOT/XVIII/2024. Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Nomor Urut 2.

Kepada Yang Terhormat;  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat  
Jakarta.

DITERIMA DARI : Pihak Terkait  
No. 193... /PHPU.WAKO.../2024  
Hari : Kamis  
Tanggal: 23 Januari 2025  
Jam : 10.50 WIB

Dengan Segala Hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Hj. SISKA KARINA IMRAN  
Alamat :



2. Nama : SUDIRMAN  
Alamat :



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024 Nomor Urut 1, (*vide bukti PT-3*) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ANWAR [REDACTED]
- 2) MUHAMMAD NURSAL [REDACTED]
- 3) DAMANG [REDACTED]
- 4) ANAS MALIK [REDACTED]
- 5) EKO SAPUTRA [REDACTED]
- 6) MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN [REDACTED]
- 7) UNIRSAL [REDACTED]
- 8) MUNIRAHAYU [REDACTED]
- 9) ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG [REDACTED]

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor TIM HUKUM SISKA-SUDIRMAN, beralamat di [REDACTED]

Alamat Email: [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak Terkait;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 193/PHP.KOT/XVIII/2024 yang diajukan oleh Pemohon **Yudhianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lachmuddin**, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 Nomor Urut 2, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024 (*vide bukti PT-1*) yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat "UU PEMILIHAN"), menegaskan:

*(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN;*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.*

2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022** bertanggal 29 September 2022 yang selengkapanya berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

*"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi."*

3. Bahwa dengan berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah *perkara perselisihan penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH*;

Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon *signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih*;

4. Bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan hal-hal yang menyebabkan terjadi selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait disebabkan sebagai berikut:

- (1) Adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif);
- (2) Adanya surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang.

5. Tentang “lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (pemilih fiktif):”

(1) Bahwa sebagaimana dalam dalil pemohon pada Pokok Permohonan menyatakan telah terjadi pemberian penyaluran suara pada seorang yang tidak berhak memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan dalam dua keadaan: (a) Pemilih DPTb dan/atau Pemilih DPK (menggunakan E-KTP) dianggap oleh Pemohon memilih tidak sesuai alamat di KTP dengan alamat TPS tempatnya memilih; (b) Pemilih DPT, DPTb, dan DPK yang jumlahnya lebih besar di C/D Hasil KWK daripada yang terdapat dalam C daftar Hadir pemilih yang sudah tertandatangani;

(2) Bahwa berkenaan dengan dalil *a quo*, sesungguhnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi menjadi kewenangan Bawaslu Kota Kendari atau Panitia Pengawas Kecamatan untuk melakukan penelitian dan selanjutnya merekomendasikan kepada KPPS dengan melalui KPU Kota untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 4, ayat 5, ayat 6 PKPU No. 17/2024 yang menegaskan;

*Pasal 50 PKPU 17/2024: (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan; (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3; (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang*

*mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.*

- (3) Bahwa Pemohon tentunya menginsafi jika apa yang dipersoalkan dalam Permohonannya tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kota Kendari (Bukan kewenangan MK), hal tersebut didalilkan dalam permohonannya sendiri berkenaan dengan dugaan pelanggaran atas Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan, telah dilaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari dalam Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 30 November 2024 (*vide bukti PT-4*), Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024 (*vide bukti PT-5*), Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 (*vide bukti PT-6*);
  - (4) Bahwa andaikataupun Pemohon berpandangan bahwa laporan *a quo* dapat diselesaikan oleh MK karena Bawaslu Kota Kendari tidak menindaklanjutinya. Hal demikian tidak benar, sebab dengan berdasarkan Bukti Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17), Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 30 November 2024, Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 2 Desember 2024, Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024, laporan tidak diregistrasi oleh karena “kesalahan” dari pihak Pemohon sendiri yang tidak melengkapi keterpenuhan syarat materil laporan *a quo* kepada pengawas pemilihan paling lama 2 (dua) hari, terhitung setelah pemberitahuan disampaikan (Bukti PT-4, Bukti PT-5 dan Bukti PT-6)
  - (5) Bahwa keadaan tersebut secara nyata menunjukkan kalau Pemohon dengan sendirinya telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) dalam proses penanganan pelanggaran administrasi, atas dugaan pelanggaran yang dianggap telah merugikannya. Dengan demikian tidak patut dan tidak beralasan hukum bagi mahkamah untuk memeriksanya;
6. Tentang surat suara yang digunakan namun tidak tercatat/hilang
- (1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan yang kedua mengenai adanya suara yang hilang, yaitu berpijak pada dugaan adanya: (a) Pemilih DPT, DPTb, dan DPK yang jumlah lebih banyak dalam C daftar Hadir pemilih yang sudah tertandatangani daripada yang terdapat di C/D Hasil (suara hilang); (b) pemilih DPK yang jumlahnya lebih sedikit di D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada D Hasil Kecamatan KWK Gubernur (suara hilang);
  - (2) Bahwa konsekuensi dari adanya surat suara yang hilang, bukanlah dengan melalui Pemungutan Suara Ulang, tetapi dengan melalui Penghitungan Suara Ulang yaitu karena “terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih” (Pasal 58 ayat 3 huruf a PKPU No. 17/2024);

- (3) Bahwa dugaan pelanggaran demikian juga bukan menjadi kewenangan MK untuk memeriksanya tetapi menjadi kewenangan dari KPPS atau PPS setelah ada usulan dari Saksi Paslon atau PPL/PTPS untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 UU Pemilihan;

*“Pasal 113 UU Pemilihan: (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan; (4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di PPS.”*

7. Bahwa dari 195 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon kendatipun dalam dalilnya menyatakan jumlah Suara Sah mencapai 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh), sehingga dianggapnya telah memenuhi signifikansi dalam perselisihan perolehan suara dalam perkara *a quo*. Hal demikian harus dikesampingkan mengingat angka tersebut tidak didukung dengan data yang akurat, Pemohon tidak menampilkan suara sah dimaksud dalam setiap TPS yang dianggapnya bermasalah. *In qasu* apa yang dimohonkan oleh Pemohon haruslah dimaknai tidak memenuhi sebagai perkara perselisihan penetapan **PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH;**
8. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, kendatipun Pemohon dapat mengajukan Permohonan terhadap pembatalan Penetapan hasil Perhitungan perolehan suara Kota Kendari, hanyalah dapat diajukan oleh Pemohon ketika adanya selisih paling banyak sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Kendari;
2. Bahwa syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni: “Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:”

**Tabel 1:**  
**Ambang Batas Persentase**  
**Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK**  
**(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)**

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

3. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2:**  
**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM DAN SUDIRMAN	61.831
2.	YUDHIANTO MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH DAN NIRNA LAGHMUDDIN. S.Pd	41.044
3.	SITYA GIONA NUR ALAM DAN H. SUBHAN, ST	19.419
4	AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus DAN ANDI SULOLIPU. SP	13.815
<b>Jumlah Suara</b>		<b>187.707</b>

4. Bahwa berdasarkan data Kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri yang dikutip jumlah penduduk Kota Kendari sebanyak **355.665** Jiwa;
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

6. Bahwa dengan memperhatikan Syarat Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon yang di atas dan berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024** dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024 (**Bukti PT-1**), jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah **61.831 suara** sedangkan Pemohon adalah **41.044 suara** dengan total suara sah adalah **187.707 suara**, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $1,5\% \times 187.707 = 2.815$  suara;
7. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024** selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah  $61.831 - 41.044 = 20.787$  suara. Maka kesimpulannya, Pemohon **TIDAK DAPAT** mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar **20.787** suara atau lebih dari **2.815** suara (melewati ambang batas);
8. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah;
9. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, sehingga pemohon tidak memiliki *persona standi judicio* sebagai Pemohon, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELIUM*)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

#### **1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DISUSUN SESUAI DENGAN FORMAT PMK NO. 3/2024**

- (1) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara dengan berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Bertanggal 5 Desember 2024**. Hal demikian menunjukkan kalau

Pemohon hanya mencantumkan suara untuk versi Termohon, sementara suara versi Pemohon sama sekali tidak dicantumkannya;

(2) Bahwa berdasarkan Lampiran I PMK NO. 3/2024 pada halaman 49 berkenaan dengan pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan Perolehan suara yang benar versi Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon;

(3) Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon tersebut, adalah sebagai “titik awal” membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara *a quo*, terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

## 2. KETERPENUHAN SIGNIFIKANSI PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA TANPA BUKTI DAN DATA AKURAT

(1) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka 2 Halaman 9 menyatakan:

*“Pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadi sebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang tersebut ditemukan dalam 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dengan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan. Setelah dikurangi perolehan suara masing-masing Paslon di 195 TPS, maka selisih angka antara Pemohon dengan Paslon No. Urut 1 menjadi hanya 13.934 suara dari selisih awal sebanyak 20.787 suara. Sedangkan jumlah Suara Sah di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS tersebut mencapai 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh). Dengan jumlah DPT tersebut, Pemohon memiliki peluang untuk memperoleh suara terbanyak. Oleh karena jumlah tersebut sangat signifikan, maka pelanggaran yang terjadi di 195 (seratus sembilan puluh lima) TPS sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.”*

(2) Bahwa Pemohon dalam dalil *a quo* menyatakan kalau signifikansi dimaksud yaitu sebanyak 67.557 (enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) suara yang melewati selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait (20.787 suara). Artinya ada potensi kemenangan bagi Pemohon, jika dilakukan PSU untuk 195 TPS di beberapa Desa/Kelurahan Kota kendari;

(3) Bahwa angka signifikansi tersebut (67.557 suara) tidak jelas sumber angka-angkanya darimana Pemohon peroleh. Dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (tabel pada halaman 13 sd halaman 41, Tabel 3 sd Tabel 50/ halaman 42 sd halaman 56, tabel 51 sd tabel 71, Tabel 92 sd Tabel 98), oleh Pemohon tidak mencantumkan jumlah DPT atau jumlah pemilih dari masing-masing TPS yang dipersoalkan tersebut. Hal demikian menunjukkan kalau angka signifikansi yang diuraikan oleh Pemohon, sesungguhnya tidak jelas asal, sumber, dan bukti-buktinya;

**3. PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN ANTARA PEMILIH PINDAHAN DENGAN PEMILIH TAMBAHAN (PEMILIH YANG MENGGUNAKAN E-KTP)**

(1) Bahwa dalam pokok permohonan pada Tabel 3 sd tabel 50, dan tabel 92 sd tabel 98, baik pada saat Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemilih fiktif (karena pemilih DPT, DPTB, DPK) yang lebih besar angkanya pada C Hasil Salinan KwK dibandingkan di dalam C Daftar Hadir Pemilih;

Maupun pada saat mendalilkan adanya dugaan suara hilang, karena pemilih DPT, DPTB, DPK dalam daftar C Hasil salinan KWK lebih kecil daripada dalam C Daftar Hadir Pemilih, oleh pemohon menyebutkan pemilih DPK dan Pemilih DPTB disebutnya sebagai pemilih pindahan;

(2) Bahwa nomenklatur jenis pemilih demikian, baik pemilih DPK maupun pemilih DPTb oleh pemohon disebut sebagai pemilih pindahan, jelaslah menyulitkan bagi Pihak Terkait untuk mengidentifikasi atau membuktikan sebaliknya, kalau pemilih dimaksud bukan dalam keadaan yang tidak memiliki hak pilih. Oleh karena itu seluruh uraian tabel dari pemohon tersebut, sudah seharusnya dianggap kabur dengan konsekuensi permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima.

**4. TERJADI KONTRADIKSI ANTAR DALIL DALAM POSITA**

(1) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 94 angka 10 menyatakan sebagai berikut:

*“...Dalam hal ini KPPS maupun PPK dan KPU Kota, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon di TPS untuk mendokumentasikan Daftar Kehadiran Pemilih, termasuk Saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan dan Kota....”*

(2) Bahwa dalil Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan tabel yang telah diuraikannya pada saat menguraikan dalil dugaan adanya pemilih fiktif (Tabel 3 sd tabel 50, tabel 92 sd tabel 98), dimana masing-masing jumlah pemilih (DPT, DPK, dan DPTB) yang terdapat dalam C Hasil Salinan KWK disandingkannya dengan C Daftar Hadir Pemilih (DPT, DPK, DPTb). Maka yang menjadi pertanyaan, C Daftar Hadir Pemilih yang disandingkan oleh Pemohon dengan C Hasil Salinan KWK, diperolehnya dari mana? Jika bukan dari hasil dokumentasi saksi Pemohon. Besar kemungkinan C Daftar hadir tersebut diperoleh dengan secara melawan hukum, sebab yang memiliki arsip (itupun tersimpan dalam kotak suara yang sudah tersegel) hanyalah KPU Kota Kendari setelah melalui proses rekap dari tingkat KPPS hingga tingkat Kabupaten;

**5. POSITA TIDAK BERSESUAIAN DENGAN PETITUM**

(1) Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam pokok permohonan, bagian kedua sebagai hal yang menyebabkan adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, disebabkan oleh adanya suara pemilih yang hilang;

(2) Bahwa dugaan adanya suara yang hilang tersebut, diasumsikan oleh pemohon dengan berdasarkan jumlah pemilih yang lebih kecil di dalam C

Hasil Salinan KWK daripada di C Daftar Hadir Pemilih. Dalam asumsi Pemohon juga disebabkan lebih besarnya angka pemilih tambahan dalam C/D Hasil Salin KWK Gubernur dibandingkan dalam C/D Hasil Salinan KWK Walikota;

- (3) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 53 ayat 3 PKPU No. 17/2024 menegaskan: “Selain jika terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan suara di TPS juga dapat diulang jika terjadi hal: *“...Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih....”*
- (4) Bahwa pasal *a quo* dapat dimaknai, jika ada suara yang dianggap hilang, ada ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dengan surat suara yang terpakai, tindakan koreksinya adalah dengan melalui Penghitungan Suara Ulang (bukan pemungutan suara ulang);
- (5) Bahwa dengan memperhatikan petitum Pemohon, yang hanya meminta Pemungutan Suara Ulang, tanpa ada petitum memerintahkan kepada KPU Kota Kendari agar melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS yang dianggap telah terjadi suara pemilih yang hilang, maka permohonan Pemohon telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitum;

Hal mana dengan terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum tersebut, beralasan dan patut permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah kami membaca secara keseluruhan “Pokok Permohonan,” Pemohon pada intinya mempersoalkan Hasil Perolehan Suara akhir yang telah diumumkan oleh Termohon. Pemohon membagi dalam dua keadaan sebagai alasan untuk meminta PSU kepada Mahkamah, diantaranya dugaan pemilih fiktif dan dugaan ada suara pemilih yang hilang;

Bahwa dari 2 (dua) masalah tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 5 hal yang dipersoalkan oleh Pemohon:

- (6) Dugaan Pemilih fiktif, karena pemilih DPK dan DPTB yang telah memilih di TPS, tetapi tidak terdaftar sebagai Pemilih (Vide: tabel Pemohon Halaman 13 sd. Halaman 41;
- (7) Dugaan pemilih fiktif karena jumlah tandatangan Pemilih dalam daftar kehadiran Pemilih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C Hasil-KWK(Vide: Tabel Pemohon, Tabel 3 sd Tabel 50/Halaman 42 sd Halaman 56);
- (8) Dugaan pemilih fiktif karena terdapat sejumlah pemilih DPK (pemilih yang menggunakan E-KTP), memilih tidak berdasarkan domisili yang tercantum dalam E-KTPnya (Vide: Tabel 50 sd Tabel 71 versi pemohon, seharusnya tabel 51 sd Tabel 72/Halaman 57 sd Halaman 85);

- (9) Dugaan surat suara hilang karena dalam daftar hadir, pemilih yang bertandatangan jumlahnya lebih besar daripada pengguna hak pilih dalam C Hasil KWK/D Hasil KWK (Vide: Tabel 92 {dari tabel 71 langsung lompat ke tabel angka 92} sd Tabel 98/Halaman 86 sd Halaman 88);
- (10) Dugaan surat suara hilang karena pemilih DPK (pemilih menggunakan E-KTP) jumlahnya lebih kecil pada D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada di D Hasil Kecamatan KWK Gubernur (Vide: Tabel 99 sd Tabel 103/Halaman 89 sd Halaman 90)

Bahwa dari 5 (lima) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut selanjutnya kami sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, akan kami menanggapinya satu-persatu sebagai berikut:

**A. TENTANG DUGAAN PEMILIH FIKTIF, KARENA PEMILIH DPK DAN DPTB YANG TELAH MEMILIH DI TPS, TETAPI TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH (VIDE: TABEL PEMOHON HALAMAN 13 SD. HALAMAN 41)**

- 1) Bahwa dengan mengikuti konstruksi dari dalil Pemohon berkenaan dengan “Pemilih fiktif” yang didalilkannya karena terdapat pemilih DPK dan DPTB telah memilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih, ternyata keadaan itu disandarkan pada C Daftar Hadir Pemilih DPK/DPTb yang tidak sama jumlahnya dengan pemilih DPK/DPTb pada C Hasil Salinan KWK;
- 2) Bahwa pertama-tama Pemohon membangun “pemahaman” oleh karena dalam kasus yang sama, yaitu pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya (Kecamatan Kendari Barat) oleh Termohon telah menyelenggarakan PSU bertanggal 4 Desember 2024. Dengan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kendari Barat kepada PPK Kendari Barat dalam surat Nomor 012/PM.02.02/K SG-17.05/12/2024, maka pada TPS *a quo* dilaksanakan PSU;
- 3) Bahwa jika dianalisis lebih lanjut alasan yang mendasari sehingga pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya tersebut diadakan PSU, karena adanya 2 (dua) orang pemilih yang memilih di TPS 08 dengan menggunakan KTP setempat (Kemaraya) tanpa mengisi dan bertanda tangan di C daftar hadir Pemilih DPK, tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melaksanakan PSU;

Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan dalam DPTb (Pemilih Pindahan), adalah dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas berupa E-KTP, sepanjang KTP tersebut identik dengan alamat dari TPS tempatnya memilih (terutama harus sama RT/RW-nya). Pengakuan KPPS sebagaimana dalam dalil Pemohon, 2 Pemilih tersebut yang masuk memilih di TPS-08 dengan menggunakan KTP setempat (Kemaraya) tanpa mengisi dan menandatangani daftar hadir;

- 4) Bahwa Pasal 112 ayat 2 huruf e “UU PEMILIHAN” sesungguhnya tidak mengatur mengenai dapatnya diadakan PSU, kalau terdapat pemilih yang

memilih menggunakan E-KTP dengan berdasarkan alamat yang sama dengan TPS setempat, dikarenakan tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir;

- 5) Bahwa Pasal 112 ayat 2 huruf e “UU PEMILIHAN” konkritnya dapat dilaksanakan PSU jika ada orang yang tidak memiliki “hak pilih” namun memilih pada TPS tersebut. Kasus *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bukan orang yang tidak memiliki hak pilih. Orang tersebut memiliki hak pilih sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan E-KTP, karena alamat dalam E-KTP-nya sama dengan alamat TPS tempatnya memilih;

Bahwa seseorang yang menggunakan E-KTP dengan alamat di E-KTP sama dengan alamat TPS, terkualifikasi memiliki hak pilih sebagaimana diatur dalam Pasal 95 “UU PEMILIHAN” yang menegaskan sebagai berikut:

“(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:  
a Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain. (3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* (4) Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

Bahwa sejalan dengan itu, pemilik E-KTP dengan domisili yang sama dengan E-KTP-nya terkualifikasi sebagai orang yang memiliki hak pilih (dapat menyalurkan suaranya di TPS tersebut), juga diatur dalam Pasal 53 PKPU No. 7/2024, Pasal 19 PKPU No. 17/2023, Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, yang menegaskan sebagai berikut:

**“Pasal 53 PKPU No. 7/2024:**

(1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb. (2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. (3) *Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.*”

**Pasal 19 PKPU No. 17/2024:**

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar*

*Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.* (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.”

**Bab II Pemungutan Suara di TPS halaman 22 – 23: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:**

Apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id: (i) identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan (ii). ***tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih;***

- 6) Bahwa dengan berdasarkan ketentuan yang telah dikutip di atas, “seorang bisa memiliki hak pilih dengan menggunakan KTP-el, dan hak pilihnya dapat disalurkan pada TPS yang sama dengan alamat di KTP-elnya,” maka PSU di TPS 08 Kemaraya yang kemudian dijadikan “pegangan” oleh Pemohon dalam mengajukan laporan di Bawaslu Kota Kendari untuk beberapa lagi TPS yang dipersoalkannya, “dugaan pemilih DPK yang menggunakan KTP-el tidak mengisi dan menandatangani C daftar hadir Pemilih DPK” sesungguhnya tidak dapat dilaksanakan PSU, karena Pemilih dengan menggunakan KTP-el (Pemilih DPK), sepanjang hak pilihnya disalurkan pada TPS yang alamatnya sama dengan di KTP-el, bukan yang demikian dimaksudkan Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan, dapat dilaksanakan PSU;
- 7) Bahwa terkait dengan seluruh dalil Pemohon mengenai TPS yang dianggapnya bermasalah sebagaimana pada halaman 13 sd halaman 41, berikut dengan bukti pelaporannya ke Bawaslu Kota Kendari Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW /Kota/28.01/XII/2024 tanggal 30 November 2024, Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PW /Kota/28.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07 /PL/PW /Kota/28.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap 3 laporan a quo tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kota Kendari, oleh karena dari Pelapor sendiri yang tidak melengkapi syarat materilnya, sehingga dengan berdasarkan formulir A-17 yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Kendari, status laporan tersebut “TIDAK DIREGISTRASI (Vide: Bukti PT- 4, Bukti PT-5 Bukti PT-6);”
- 8) Bahwa tidak diregistrasinya laporan tersebut, menunjukkan kalau Pemohon tidak dapat mempersoalkan lagi dugaan pelanggaran dari TPS yang dimaksudkannya ke Mahkamah, sebab tidak ditindaklanjutinya perkara a quo oleh Baswaslu Kota Kendari adalah karena sikap pasifnya sendiri dari Pelapor;

- 9) Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan di atas, kalau dugaan “pemilih fiktif” versi Pemohon dengan cara menyandingkan C Hasil Salinan KWK dengan C Daftar Hadir Pemilih DPK/DPTb. Tidak beralasan untuk kemudian dapat ditarik sebagai fakta yang meyakinkan “oleh karena berbedanya antara jumlah/kurang pemilih DPK/DPTb di daftar hadir daripada C Hasil Salinan KWK’ dengan serta merta disimpulkan “ada pemilih fiktif.”

Dengan berdasarkan asas siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikannya (*actorio incumbit probantia*), Pemohon dalam konteks ini, **Pertama**, harus membuktikan bahwa orang yang telah memilih tidak ber-KTP-el sama dengan alamat di TPS tersebut. **Kedua**, pemohon harus mendapatkan keterangan dari orang yang dianggap pemilih fiktif tersebut, kalau pada tanggal 27 November 2024 memang benar-benar tidak datang memilih di TPS itu;

Hal demikian tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, dugaannya hanya bersifat spekulasi, “karena jumlah pemilih DPK/DPTb di daftar hadir jumlahnya lebih kecil daripada di C Hasil Salinan, maka ada pemilih fiktif.” Belum tentu ada pemilih fiktif, sebab boleh jadi pemilih tersebut hanya lupa mengisi dan menandatangani daftar hadir, tetapi dia terqualifikasi sebagai orang yang memiliki hak pilih yang telah menyalurkan hak suaranya;

Keadaan ini tentunya berbanding lurus dengan pemindahan angka/jumlah pemilih DPK/DPTb ke C Hasil Salinan KWK yang tidak pernah diajukan keberatan baik oleh PTPS (nihil LHP) maupun saksi mandat Pemohon. Di TPS tersebut tidak ada orang yang tidak punya hak pilih, lalu dibiarkan oleh KPPS mencoblos surat suara;

- 10) Bahwa dengan berdasarkan PKPU No. 17/2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pada saat pengisian lembaran formulir C Hasil-KWK, khusus untuk pengisian jumlah pemilih DPK (Pemilih menggunakan KTP-el) dan jumlah pemilih DPTb (pemilih pindahan), angka-angkanya diambil dari C Daftar Hadir-KWK Pemilih DPK dan C Daftar Hadir-KWK Pemilih DPTb. Saat yang sama pemindahan angka-angka tersebut dari C Daftar Hadir disaksikan oleh PTPS, Saksi Paslon (dalam hal ini saksi paslon nomor urut 2/Pemohon);

Oleh Saksi Pemohon yang dihadapkannya di TPS *a quo*, tidak pernah melakukan keberatan kepada KPPS. Seluruh TPS yang dipersoalkan oleh pemohon sebagaimana dituangkannya pada halaman 13 sd halaman 41, tidak ada bukti formulir berupa C Keberatan/Kejadian Khusus yang dituangkan oleh KPPS atas keberatan saksi mandat Pemohon;

- 11) Bahwa pada tabel yang telah diuraikan oleh Pemohon (halaman 13 sd halaman 41) sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Tabel tersebut dengan keterangan jumlah pemilih DPK/DPTb misalnya dalam narasi “Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan/seharusnya pemilih yang menggunakan KTP-el (DPK), yang tidak terdaftar sebagai pemilih

namun diberikan kesempatan untuk memilih” – lima orang ini merupakan hipotesis dari ada 5 orang tercatat dalam C Hasil Salinan sebagai pemilih DPK, kemudian di formulir c Daftar Hadir pemilih DPK, tidak ada nama dan tanda tangan 5 orang tersebut. Ini yang disimpulkan telah ada pemilih fiktif;

Hanya saja dari seluruh keterangan yang telah dicantumkan oleh Pemohon dalam tabel tersebut, tidak didukung dengan alat bukti surat (C Hasil Salinan KWK dan C Daftar Hadir), sehingga yang menjadi pertanyaan, dengan cara apa Pemohon bisa menarik kesimpulan telah terjadi pemilih fiktif;

Bahwa pun keadaan hukumnya, andaikata Pemohon memiliki alat bukti C Daftar Hadir Pemilih. Dengan TPS dipersoalkan yang jumlahnya hingga 195 (yang benar ternyata 198), adalah tidak mungkin bukti itu diperoleh dengan melalui hasil dokumentasi saksi mandat pemohon di tiap TPS. Berdasarkan penalaran yang patut, rata-rata saksi mandat paslon hanya mengambil C Hasil Salinan KWK, tetapi tidak pernah mem-foto atau mem-vidiokan C Daftar Hadir Pemilih sebagaimana hal demikian dibenarkan berdasarkan PKPU No. 17/2024;

Dengan demikian kuat dugaan, C Daftar Hadir Pemilih yang didapatkan oleh Pemohon kemudian dijadikannya sebagai alat bukti dalam perkara ini, diperoleh dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Konsekuensinya, tentu alat bukti tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah;

- 12) Bahwa Pemohon sesungguhnya sudah terlambat atau dengan kata lain telah melepaskan haknya untuk berkeberatan atas penginputan jumlah pemilih dari C Daftar Hadir ke C Hasil Salinan KWK. Waktu untuk keberatan atas berbedanya jumlah pemilih di C Daftar Hadir dengan C Hasil Salinan yaitu saat KPPS melaksanakan Penghitungan Suara dengan melalui saksi mandat Pemohon di TPS. Namun untuk setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, satupun tidak ada keberatan saksi mandat Pemohon, tidak ada pula laporan hasil pengawasan TPS yang diteruskan ke Panwasdam melalui PPD. Sehingga fakta yang dapat ditarik sebagai hal yang benar dan meyakinkan, tidak ada pemilih fiktif di setiap TPS sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon;
- 13) Bahwa dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut (halaman 13 sd halaman 41), hanya 5 (lima) dari C Hasil Salinan yang dimana tidak ada tandatangan saksi mandat Pemohon (itupun tidak ada tandatangan saksi mandat pemohon di TPS, karena memang saksi tersebut tidak hadir di TPS). Tidak adanya tanda tangan saksi mandat Pemohon, yaitu pada TPS 01 Kelurahan Petoaha dan pada TPS 012 Kelurahan Bende, TPS 07 Kelurahan Mataiwoi, TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Kadia juga tidak dapat diartikan terdapat masalah di kedua TPS tersebut, oleh karena juga tidak ada pengisian Formulir C Keberatan/Kejadian Khusus – KWK dari Saksi Pemohon. Untuk lebih jelasnya kami sebagai Pihak Terkait menguraikannya dalam Tabel 3, sebagai berikut:

**Tabel 3: TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (Pemilih DPK dan DPTb) yang diduga tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir, namun mencoblos surat suara. Dengan keadaan Saksi Paslon No. 2 ikut menandatangani C Hasil Salinan KWK Walikota:**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
1.	NAMBO	Petoaha	001	450	-	1	53	49	Tidak ada		PT-7
			002	463	2	4	189	85	Ada		PT-8
			001	546	-	5	100	53	Ada		PT-9
			001	475	-	1	147	45	Ada		PT-10
		Tobimeita	002	476	1	3	114	73	Ada		PT-11
			003	485	-	1	132	32	Ada		PT-12
			004	473	-	1	102	33	Ada		PT-13
			002	495	1	-	144	96	Ada		PT-14
		Bungkutoko	003	499	-	7	160	130	Ada		PT-15
			002	359	-	3	130	60	Ada		PT-16
			002	457	-	2	109	87	Ada		PT-17
			001	538	-	4	111	87	Ada		PT-18
2.	WUA-WUA	Wua-Wua	002	578	-	2	149	78	Ada		PT-19
			003	583	-	38	91	91	Ada		PT-20
			004	551	-	7	69	81	Ada		PT-21

			005	579	-	5	70	114	Ada		PT-22
			006	555	-	12	146	102	ada		PT-23
			007	549	3	12	57	69	Ada		PT-24
			008	542	-	5	74	108	Ada		PT-25
			009	515	-	4	60	110	Ada		PT-26
			010	535	-	5	62	133	Ada		PT-27
			011	555	-	6	100	164	Ada		PT-28
			012	569	1	12	123	105	Ada		PT-29
		<b>Anawai</b>	001	572	3	24	178	115	Ada		PT-30
			002	570	3	7	125	121	Ada		PT-31
			003	562	7	8	89	153	Ada		PT-32
			004	548	-	7	94	86	Ada		PT-33
			006	572	-	4	112	89	Ada		PT-34
			007	547	-	11	121	101	Ada		PT-35
			008	540	-	17	138	72	Ada		PT-36
			009	578	-	7	128	121	Ada		PT-37
			010	551	8	17	100	122	Ada		PT-38
		<b>Mataiwoi</b>	001	572	-	3	175	85	Ada		PT-39
			002	484	-	2	147	82	ada		PT-40
			003	568	-	12	183	104	Ada		PT-41
			004	441	-	10	179	64	Ada		PT-42
			005	522	-	1	228	63	Ada		PT-43
			006	550	1	8	193	132	Ada		PT-44
			007	556	-	10	219	65	Tidak ada		PT-45
			008	555	-	3	208	94	Ada		PT-46
			009	475	-	10	181	88	Ada		PT-47
		<b>Bonggoeya</b>	001	497	-	1	76	90	Ada		PT-48
			002	593	-	2	94	84	Ada		PT-49
			003	534	-	1	136	88	Ada		PT-50
			004	523	-	5	71	43	Ada		PT-51
			005	554	-	1	79	154	Ada		PT-52
			006	519	-	5	96	110	Ada		PT-53
			007	580	-	7	185	69	Ada		PT-54
			008	436	-	8	95	78	Ada		PT-55
			009	562	-	6	85	108	Ada		PT-56
			010	574	-	3	131	63	Ada		PT-57
<b>3.</b>	<b>KENDARI BARAT</b>	<b>Benua-benua</b>	001	374	-	3	170	52	Ada		PT-58

		003	374	2	11	163	52	Ada	PT-59
		004	376	-	10	203	84	Ada	PT-60
		005	429	4	3	162	60	Ada	PT-61
	Dapu-dapura	002	360	3	2	134	42	Ada	PT-62
		005	483	2	-	169	84	Ada	PT-63
	Lahundape	001	565	1	10	112	103	Ada	PT-64
		002	523	-	4	114	79	Ada	PT-65
		003	498	-	10	105	49	Ada	PT-66
		004	540	-	8	123	68	Ada	PT-67
		006	572	-	4	130	114	Ada	PT-68
		007	563	-	5	80	139	Ada	PT-69
		008	551	-	7	196	87	Ada	PT-70
	Sanua	001	469	-	7	193	134	Ada	PT-71
		002	335	-	4	127	47	Ada	PT-72
		003	475	-	6	181	57	Ada	PT-73
		004	359	1	2	114	45	Ada	PT-74
		005	360	-	2	144	51	Ada	PT-75
		006	575	3	7	252	79	Ada	PT-76
	Watu-watu	001	495	-	3	161	97	Ada	PT-77
		002	451	1	2	132	89	Ada	PT-78
		003	445	-	11	103	80	Ada	PT-79
		004	565	-	10	190	81	Ada	PT-80
		005	476	-	7	257	58	Ada	PT-81
		006	474	2	4	179	65	Ada	PT-82
		008	402	2	2	115	55	Ada	PT-83
	Kemaraya	001	471	-	4	88	70	Ada	PT-84
		002	590	-	4	130	133	Ada	PT-85
		003	574	-	3	153	163	Ada	PT-86
		004	593	-	7	239	98	Ada	PT-87
		005	400	-	1	136	50	Ada	PT-88
		006	502	2	6	73	241	Ada	PT-89
	Sodoha	002	363	-	2	144	28	Ada	PT-90
		003	360	5	1	140	61	Ada	PT-91
		004	394	-	1	168	45	Ada	PT-92
		005	442	1	-	150	64	Ada	PT-93
	Tipulu	001	513	-	3	184	60	Ada	PT-94
		002	452	-	6	119	36	Ada	PT-95
		003	498	2	6	210	44	Ada	PT-96

			004	389	1	3	104	47	Ada	PT-97
			005	479	1	3	150	42	Ada	PT-98
			006	409	-	3	121	59	Ada	PT-99
			007	529	-	1	147	62	Ada	PT-100
		Punggaloba	001	389	-	6	103	65	Ada	PT-101
			002	381	-	7	111	78	Ada	PT-102
			003	481	-	8	305	67	Ada	PT-103
			004	423	1	12	204	60	Ada	PT-104
			005	446	-	1	176	46	Ada	PT-105
			006	487	-	7	185	81	Ada	PT-106
			007	415	-	10	98	78	Ada	PT-107
4.	KADIA	Pondambea	001	577	1	4	91	122	Ada	PT-108
			002	520	-	6	167	87	Ada	PT-109
			003	443	-	4	142	65	Ada	PT-110
			004	570	-	3	123	96	Ada	PT-111
			005	354	-	3	27	182	Ada	PT-112
			006	537	2	2	119	124	Ada	PT-113
			007	579	-	4	168	101	Ada	PT-114
			008	548	-	3	139	99	Ada	PT-115
		Wawowanggu	001	511	-	6	90	133	Ada	PT-116
			003	393	1	6	94	69	Ada	PT-117
			004	518	1	3	145	102	Ada	PT-118
			005	433	-	3	69	160	Ada	PT-119
			006	292	-	1	35	125	Ada	PT-120
			007	357	-	4	46	120	Ada	PT-121
		Bende	001	556	-	8	124	99	Ada	PT-122
			002	472	-	16	145	83	Ada	PT-123
			003	397	-	9	118	77	Ada	PT-124
			004	385	-	7	96	93	Ada	PT-125
			005	364	4	-	56	84	Ada	PT-126
			006	381	-	6	48	39	Ada	PT-127
			007	577	1	-	99	59	Ada	PT-128
			008	589	-	3	164	66	Ada	PT-129
			010	578	-	15	67	82	Ada	PT-130
			011	420	2	1	114	52	Ada	PT-131
			012	418	-	2	61	66	Tidak Ada	PT-132
			013	335	-	2	156	29	Ada	PT-133

		014	338	-	6	64	40	Ada	PT-134
		016	571	-	3	96	51	Ada	PT-135
		017	470	-	6	91	58	Ada	PT-136
		018	381	-	7	156	47	Ada	PT-137
	Anaiwoi	001	427	-	4	64	69	Ada	PT-138
		002	304	-	2	63	59	Ada	PT-139
		003	519	-	9	124	64	Ada	PT-140
	Kadia	001	543	1	6	144	128	Tidak ada	PT-141
		002	522	3	2	89	109	Ada	PT-142
		003	367	-	3	62	222	Tidak ada	PT-143
		004	545	-	2	77	238	Ada	PT-144
		005	524	-	2	103	96	Ada	PT-145
		006	510	-	7	141	116	Ada	PT-146
		007	532	7	-	118	144	Ada	PT-147
		009	456	-	3	91	106	Ada	PT-148
		010	461	-	4	105	92	Ada	PT-149
		011	546	-	2	133	153	Ada	PT-150
		012	531	-	3	104	110	Ada	PT-151
		013	461	-	3	91	96	Ada	PT-152
		014	465	-	3	100	69	Ada	PT-153
		015	471	-	1	95	62	Ada	PT-154
		016	546	8	4	149	116	Ada	PT-155
		017	432	-	10	120	52	Ada	PT-156
	<b>JUMLAH</b>	<b>TPS</b>	<b>DPT</b>	<b>DPTb</b>	<b>DPK</b>	<b>SUARA SAH PASLON 01</b>	<b>SUARA SAH PASLON 02</b>		
		<b>150</b>	<b>73057</b>	<b>95</b>	<b>802</b>	<b>19068</b>	<b>13069</b>		

***B. DUGAAN PEMILIH FIKTIF KARENA JUMLAH TANDATANGAN PEMILIH DALAM DAFTAR KEHADIRAN PEMILIH LEBIH SEDIKIT DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM C HASIL-KWK(VIDE: TABEL PEMOHON, TABEL 3 SD TABEL 50/HALAMAN 42 SD HALAMAN 56)***

- 1) Bahwa uraian Tabel Pemohon yang kedua dalam Permohonannya, sesungguhnya sama keadaan hukum yang dipersoalkan pada tabel sebelumnya (Tabel Hlm 13 sd Hlm 41). Perbedaannya hanya pada TPS yang dipersoalkan di tabel sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Kendari dan tidak diregister karena Pelapor Pemohon tidak melakukan pemenuhan syarat materil yang diminta oleh Bawaslu Kota Kendari;

Bahwa dengan tidak dilaporkannya TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon tersebut di Bawaslu Kota Kendari, menunjukkan kalau Pemohon dengan sendirinya yang telah menggugurkan haknya, untuk mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan Tata Cara Penghitungan Suara yang dilaksanakan oleh KPPS;

- 2) Bahwa masalah di tabel pertama yang dipersoalkan Pemohon, adalah pemilih DPK/DPTb yang tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir, kemudian di

tabel yang kedua ini, Hlm 42 sd Hlm 56 juga mempersoalkan pemilih yang lebih sedikit di C Daftar Hadir (DPT, DPK, DPTb)/jumlah tanda tangan lebih sedikit di C daftar hadir daripada penggunaan hak pilih DPT, DPK, dan DPTb di C Hasil Salinan KWK;

- 3) Bahwa dalam kondisi faktualnya, yang terjadi adalah tidak ada pemilih fiktif pada TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pemilih-pemilih tersebut hanya tidak mengisi dan menandatangani C Daftar Hadir Pemilih (DPT, DPK, DPTb), namun tetap terpenuhi sebagai orang yang memiliki hak pilih baik karena terdaftar dalam DPT, DPK, dan DPTb;

Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya LHP pelanggaran oleh PTPS dan juga tidak ada keberatan dari para saksi mandat Paslon (termasuk saksi mandat Pemohon) yang berkenaan dengan masa diinputnya jumlah pemilih di DPT/DPK/DPTb ke C Hasil KWK, “ada orang yang memilih di TPS tetapi tidak memiliki hak pilih.”

- 4) Bahwa untuk membuktikan adanya orang yang tidak memiliki hak pilih namun diberikan kesempatan memilih dengan menggunakan KTP-el di TPS. Tidak cukup hanya dengan penyandingan C Daftar Hadir dengan C Hasil Salinan (penyandingan ini sudah dianggap selesai pada saat penginputan data daftar hadir oleh KPPS di TPS di saat pelaksanaan penghitungan suara), tetapi Pemohon menjadi wajib untuk menghadirkan KTP-el orang yang diduga tidak berhak memilih itu, berikut alamat di KTP-el nya tidak sama dengan alamat TPS ditempatnya memilih;
- 5) Bahwa Pemohon sesungguhnya sudah membenarkan tidak ada pelanggaran di TPS yang dipersoalkannya pada halaman 42 Sd. Halaman 56. Hal tersebut ditunjukkan dari saksi Pemohon pada TPS *a quo*, C Hasil (Salinan) KWK mayoritas ditandatangani oleh saksi mandat Pemohon. Hanya pada TPS 007, TPS 008 Kelurahan Kambu, TPS 015 Kelurahan Mandonga, tidak ada tandatangan saksi Pemohon, karena memang saksi Pemohon tidak hadir di TPS *a quo*, Hal tersebut dapat kami tunjukkan dengan berdasarkan Tabel 4, sebagai berikut:

***Tabel 4:***

***TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon (Pemilih DPT, DPK dan DPTb) yang diduga oleh Pemohon tidak mengisi dan menandatangani daftar hadir, namun mencoblos surat suara. Dengan keadaan Saksi Paslon No. 2 ikut menandatangani C Hasil Salinan KWK Walikota***

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
3.	KAMBU	Kambu	008	396	-	6	61	43	Tidak ada	<i>Tabel ini sama dengan Tabel No. 24 pada Hal. 48 Permohonan</i>	PT-157
4.	KENDARI BARAT	Tipulu	002	452	-	6	119	36	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 26 pada Hal. 49 Permohonan</i>	PT-95
5.			003	498	2	6	210	44	Ada	<i>Tabel ini sama dengan table No. 27 pada Hal. 49 Permohonan</i>	PT-96
6.			005	479	1	3	150	42	Ada	<i>Tabel ini sama dengan</i>	PT-98
										<i>tabel No. 28 pada Hal. 49 Permohonan</i>	
7.			006	409	-	3	121	59	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 29 pada Hal. 50 Permohonan</i>	PT-99
8.	ABELI	Benuanirae	001	546	1	3	196	67	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 35 dan Tabel No. 44 pada Hal. 51 dan Hal. 54 Permohonan</i>	PT-158
9.			002	497	-	5	215	12	Ada	<i>Tabel ini sama dengan</i>	PT-159

										tabel No. 30. tabel No. 42. tabel No. 47 pada Hal. 50. Hal. 53. dan Hal. 55 Permohonan.	
10.	KENDARI BARAT	Watu-watu	001	495	-	3	161	97	Ada		PT-77
11.			006	474	-	3	161	97	Ada		PT-82
12.	KENDARI BARAT	Kemaraya	008	585	-	2	57	257	Ada		PT-160
13.	KAMBU	Kambu	001	414	3	5	117	46	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 31 pada Hal. 50 Permohonan	PT-161
14.			004	398	-	1	60	52	Ada		PT-162
15.			005	412	3	2	73	23	Ada		PT-163
16.			006	388	1	2	41	26	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 32 pada Hal. 50 Permohonan	PT-164
16.			010	418	1	5	48	50	Ada		PT-165
17.			011	455	-	3	86	115	Ada		PT-166
18.			012	426	1	2	64	75	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 33 pada Hal. 51 Permohonan	PT-167
19.	ABELI	Abeli	001	500	-	7	44	57	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 34 pada Hal. 51 Permohonan	PT-168

20.			003	281	-	1	42	17	Ada		PT-169
21.	ABELI	Lapulu	006	429	-	-	108	48	Ada		PT-170
22.	MANDONG A	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 36 pada Hal. 52 Permohonan</i>	PT-171
23.	KENDARI BARAT	Tipulu	004	389	1	3	104	47	Ada		PT-97
24.	KAMBU	Kambu	008	396	-	6	61	43	Tidak ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 3 pada Hal. 42 Permohonan</i>	PT-157
25.		MOKOAU	008	420	4	25	64	46	Ada		PT-172
26.	KENDARI BARAT	Tipulu	002	452	-	6	119	36	Ada	<i>Tabel ini sama dengan table No. 4</i>	PT-95
										<i>Pemohon Hal. 42 Permohonan</i>	
27.			003	498	2	6	210	44	Ada	<i>Tabel ini sama dengan Tabel No. 5 pada Hal. 42 Permohonan</i>	PT-96
28.			005	479	1	3	150	42	Ada	<i>Tabel ini sama dengan tabel No. 6 Pemohon Hal. 43 Permohonan</i>	PT-98
29.			006	409	-	3	121	59	Ada	<i>Tabel ini sama dengan Tabel No. 7 Pada Hal. 43</i>	PT-99

										Permohonan	
30.	ABELI	Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 9, tabel No. 42, tabel No. 47 pada Hal. 43, Hal. 53 dan Hal. 55 Permohonan	PT-159
31.	KAMBU	Kambu	001	414	3	5	117	46	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 13 pada Hal. 45 Permohonan	PT-161
32.			006	388	1	2	41	26	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 16 pada Hal. 45 Permohonan	PT-164
33.			012	426	1	2	64	75	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 18 pada Hal. 46 Permohonan	PT-167
34.	ABELI	Abeli	001	500	-	7	44	57	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 19 pada Hal. 47 Permohonan	PT-168
35.		Benuanirae	001	546	1	3	196	67	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 8 dan tabel No. 44 pada Hal. 43	PT-158

										dan Hal. 54 Permohonan	
36.	MANDONG A	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 22 pada Hal. 48 Permohonan	PT-171
37.	KENDARI BARAT	Watu-watu	005	476	-	7	257	58	Ada		PT-81
38.		PUDAY	001	569	-	14	110	41	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 46 pada Hal. 55 Permohonan	PT-173
39.		Tipulu	007	529	-	1	147	62	Ada		PT-100
40.	KAMBU	Kambu	007	397	-	1	54	29	Ada	Tabel ini sama dengan	PT-174
										tabel No. 49 pada Hal. 55 Permohonan	
41.	ABELI	Anggalome lai	002	518	2	6	130	65	Ada		PT-175
42.		Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 9 dan tabel No. 47 pada Hal. 43 dan Hal. 55 Permohonan	PT-159
43.		Abeli	004	484	-	2	128	54	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 48 pada Hal. 55 Permohonan	PT-176

44.		Benuanirae	001	546	1	3	196	67	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 8 dan tabel No. 35 pada Hal. 43 dan Hal. 51 Permohonan	PT-158
45.		Anggalome lai	003	514	2	4	85	63	Ada		PT-177
46.		Puday	001	569	-	14	110	41	Ada		PT-173
47.	ABELI	Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 9 dan tabel No. 42 pada Hal. 43 dan Hal. 53 Permohonan	PT-159
48.	ABELI	Abeli	004	497	-	2	128	54	Ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 43 pada Hal. 54 Permohonan	PT-176
49.	KAMBU	Kambu	007	397	-	1	54	29	Tidak ada	Tabel ini sama dengan tabel No. 40 pada Hal. 53 Permohonan	PT-174
50.	KADIA	Anaiwoi	004	329	-	-	57	59	Ada		PT-178
	JUMLAH		TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			49	14059	22	135	3522	1840			

**C. DUGAAN PEMILIH FIKTIF KARENA TERDAPAT SEJUMLAH PEMILIH DPK (PEMILIH YANG MENGGUNAKAN E-KTP), MEMILIH TIDAK BERDASARKAN DOMISILI YANG TERCANTUM DALAM E-KTPNYA (VIDE: TABEL 50 SD TABEL 71 VERSI PEMOHON, SEHARUSNYA TABEL 51 SD TABEL 72/HALAMAN 57 SD HALAMAN 85)**

- 1) Bahwa pada dalil ini, Pemohon masih dalam pendirian terdapat pemilih fiktif, karena dengan berdasarkan pandangan Pemohon dari sejumlah pemilih yang didapatkan NIK-nya tidak sesuai dengan domisili KTP-el dengan tempat orang tersebut menyalurkan suaranya;
- 2) Bahwa yang perlu menjadi penekanan dalam dalil Pemohon *a quo*, berkenaan dengan “NIK yang diperoleh Pemohon” untuk pemilih yang berasal atau berstatus sebagai pemilih DPK. NIK dari pemilih DPK itu diperolehnya dari mana. Pun jika NIK dari pemilih DPK itu diperoleh dari hasil dokumentasi saksi mandat (foto atau video), dari C daftar hadir KWK Pemilih DPK. Maka tetap cara perolehan alat bukti dan penggunaan alat bukti dimaksud bertentangan dengan asas perlindungan data pribadi, sehingganya alat bukti dimaksud haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memiliki persandingan antara daftar hadir pemilih, C Hasil Salinan, dengan KTP-el Pemilih DPK. Pemohon dalam kasus *a quo* hanya mempersandingkan antara NIK Pemilih DPK yang terdapat di C Daftar Hadir KWK Pemilih DPK dengan melalui pengecekan “di CEKDPTONLINE” Dengan melakukan pengecekan NIK seseorang di DPT Online, lalu ditemukan alamatnya di luar TPS dimana orang tersebut telah menyalurkan suaranya, disimpulkan kemudian sebagai pemilih yang tidak berhak memilih di TPS *a quo*;
- 4) Bahwa dugaan atau spekulasi telah terjadi pemilih fiktif dalam kasus *a quo*, tidak dapat ditarik sebagai fakta yang bersifat meyakinkan, sebab terdapat keadaan dimana orang sudah memperbaharui KTP-nya tidak diikuti dengan pemutakhiran DPT untuk dan atas dirinya oleh Pantarlih. Apalagi dalam praktiknya, Pantarlih tidak mendatangi semua (secara keseluruhan) calon pemilih yang sudah dimuat dalam DPS;

Hal ini menunjukkan untuk pembuktian apakah benar-benar orang tersebut yang telah memilih pada TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Tabel 50 sd tabel 71. Tidak berhak menyalurkan hak suaranya pada TPS *a quo*, Pemohon tidak berdasar jika hanya mengacu pada pengecekan DPT Online. Tetapi Pemohon harus menunjukkan KTP-el dari orang yang dinyatakan tidak berhak untuk memilih pada TPS tersebut. Berikut KTP-el itu, alamatnya orang yang telah memilih sebagai pemilih DPK, tidak sama dengan alamat tempatnya memilih pada TPS yang bersangkutan (RT/RW);

- 5) Bahwa sama pada keadaan sebelumnya, yaitu TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam tabel 50 sd Tabel 71, rata-rata atau mayoritas disetujui atau ditandatangani oleh Saksi Mandat Pemohon. Hanya satu TPS yaitu TPS 006 Kelurahan Lolalara yang tidak terdapat tandatangan saksi Pemohon di C Hasil

Salinan – KWK, itupun tidak ada tandatangan saksi karena saksi pemohon tidak hadir di TPS. Hal mana kemudian kami sebagai Pihak Terkait menguraikannya pada Tabel 5, sebagai berikut:

**Tabel 5:**

***TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena adanya dugaan pemilih DPK yang berdomisili di luar TPS tempat memilih. Namun keadaan hukumnya, saksi Mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C Hasil KWK***

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
50.	KAMBU	Padaleu	008	324	-	4	40	93	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 91 pada Hal. 80 Permohonan</i>	PT-179
51.			007	581	1	13	54	138	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 86 pada Hal. 78 Permohonan</i>	PT-180
52.			002	398	-	19	64	109	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 85 pada Hal. 77 Permohonan</i>	PT-181
53.			003	404	-	2	50	75	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 84 pada Hal. 77 Permohonan</i>	PT-182
54.	BARUGA	Baruga	001	553	-	21	181	87	Ada		PT-183
55.			003	430	-	10	162	67	Ada		PT-184
56.	KENDARI BARAT	Tipulu	002	452	-	6	119	36	Ada		PT-95
57.		Watu-watu	003	445	-	11	103	80	Ada		PT-79
58.			007	477	-	10	177	111	Ada		PT-185
59.	MANDONGA	Mandongga	007	403	-	6	186	56	Ada		PT-186
60.	KENDARI	Kendari Caddi	001	275	-	12	127	23	Ada		PT-187
61.	ABELI	Anggaomelai	003	514	2	4	85	63	Ada		PT-177
62.	KAMBU	Lalolara	001	537	-	14	236	82	Ada		PT-188
63.			002	532	-	10	101	100	Ada		PT-189
64.			004	492	-	4	135	47	Ada		PT-190
65.			005	514	-	11	45	86	Ada		PT-191
66.			008	502	-	10	83	147	Ada		PT-192
67.	KENDARI BARAT	Sodoha	002	363	-	2	144	28	Ada		PT-90
68.		Punggaloba	001	389	-	6	103	65	Ada		PT-101
69.			004	423	1	12	204	60	Ada		PT-104
70.			007	415	-	10	98	78	Ada		PT-107
71.		Lahundape	001	565	1	10	112	103	Ada		PT-64
72.	ABELI	Benuanirae	003	449	1	4	114	42	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 77</i>	PT-193

										<i>pada Hal. 74 Permohonan</i>	
73.	KADIA	Pondambea	003	443	-	4	142	65	Ada		PT-110
74.	POASIA	Anduonohu	007	487	-	20	155	79	Ada		PT-194
75.	KAMBU	Kambu	009	464	-	8	94	58	Ada		PT-195
76.	KADIA	Bende	004	385	-	7	96	93	Ada		PT-125
77.	ABELI	Benuanirae	003	449	1	4	114	42	Ada	<i>Sama degan tabel No. 72 pada Hal. 72 Permohonan</i>	PT-193
79.	MANDONGA	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada		PT-171
80.	ABELI	Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada		PT-159
81.	POASIA	Wundumbatu	001	391	2	13	64	93	Ada		PT-196
82.	KAMBU	Padaleu	004	439	2	4	87	63	Ada		PT-197
83.		Lolalara	006	519	-	12	58	82	Tidak Ada		PT-198
84.		Padaleu	003	404	-	2	50	75	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 52</i>	PT-182
										<i>pada Hal. 59</i>	
85.			002	398	-	19	64	109	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 52 pada Hal. 58 Permohonan</i>	PT-181
86.			007	581	1	13	54	138	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 51 pada Hal. 57 Permohonan</i>	PT-180
87.		Mokoau	001	451	-	3	78	87	Ada		PT-199
88.	PUUWATU	Punggolaka	014	488	-	9	191	90	Ada		PT-200
89.			004	443	2	3	221	62	Ada		PT-201
90.	POASIA	Anggoeya	001	443	-	5	81	41	Ada		PT-202
91.	KAMBU	Padaleu	008	324	-	4	40	93	Ada		PT-179
Tabel 71, Hal. 81-85											
	KENDARI BARAT	Lahundape	004	540	-	8	123	68	Ada		PT-67
			003	498	-	10	105	49	Ada		PT-66

KADIA	Anaiwoi	002	304	-	2	63	59	Ada	PT-139
KENDARI BARAT	Benu-benua	003	374	2	11	163	52	Ada	PT-59
KADIA	Bende	005	364	4	-	56	84	Ada	PT- 126
	Kadia	016	546	8	4	146	116	Ada	PT- 155
KAMBU	Kambu	010	418	1	5	48	50	Ada	PT-165
		001	414	3	5	117	46	Ada	PT-161
KENDARI BARAT	Lahundape	006	572	-	4	130	114	Ada	PT-68
KADIA	Bende	002	472	-	16	145	83	Ada	PT-123
KAMBU	Kambu	005	412	3	2	73	23	Ada	PT-163
KADIA	Anaiwoi	002	304	-	2	63	59	Ada	PT-139
JUMLAH		TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02		
		48	21587	33	377	5689	3415		

***D. DUGAAN SURAT SUARA HILANG KARENA DALAM DAFTAR HADIR, PEMILIH YANG BERTANDATANGAN JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA PENGGUNA HAK PILIH DALAM C HASIL KWK/D HASIL KWK (VIDE: TABEL 92 {DARI TABEL 71 LANGSUNG LOMPAT KE TABEL ANGKA 92} SD TABEL 98/HALAMAN 86 SD HALAMAN 88)***

- 1) Bahwa pada tabel 92 sd tabel 98 sebagaimana dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan dugaan “suara yang hilang” karena dengan berdasarkan persandingan antara C Daftar Hadir Pemilih dengan C Hasil KWK, jumlah pemilih pada C Daftar hadir jauh lebih besar jumlahnya (mengisi dan menandatangani) dari pada yang terdapat pada C Hasil KWK. Hal tersebut dalam dalil Pemohon, terjadi baik pada pemilih DPT, DPK, maupun pada pemilih DPTb;
- 2) Bahwa dugaan lebih besarnya jumlah pemilih di dalam C Daftar Hadir, tidaklah dapat dimaknai telah terjadi pengurangan angka penggunaan surat suara (suara hilang). Sebab besar kemungkinannya lebih banyak jumlah pemilih yang mengisi dan menandatangani daftar hadir dibandingkan yang terdapat dalam C Hasil KWK, ada pemilih yang ternyata dua kali menandatangani daftar hadir, padahal pemilih tersebut tidak datang memilih di TPS *a quo*;
- 3) Bahwa yang perlu menjadi penekanan dalam setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, C Hasil KWK Walikota harus dimaknai sebagai satu-satunya bukti “pemungutan dan penghitungan suara” di tingkat TPS, angka-angka yang terdapat dalam C Hasil KWK Walikota tersebut berupa jumlah pemilih DPT, DPK, DPTb, merupakan hasil pemindahan dari C Daftar Hadir DPT, DPK, DPTb yang disaksikan oleh Saksi mandat setiap Paslon, disaksikan oleh PTPS, sehingga pada saat itu sudah seharusnya ada keberatan kalau memang tidak sesuai angka pemindahannya ke C Hasil KWK Walikota. In qasu a quo, Saksi mandat pemohon atas setiap TPS yang dipersoalkannya, karena jumlah pemilih lebih besar angkanya di daftar hadir daripada di C Hasil Salinan KWK Walikota, tidak pernah melakukan keberatan yang hanya dapat dibuktikan dengan adanya C Keberatan atau Kejadian Khusus KWK Walikota;

- 4) Bahwa saksi mandat Pemohon berkenaan dengan 7 TPS yang dipersoalkan tersebut, sebagaimana dalam bukti C Hasil untuk 7 TPS a quo, terdapat 1 (satu) orang saksi yang tidak bertandatangan di bukti C Hasil namun tidak terdapat C keberatan dari saksi mandat Pemohon tersebut. Hal tersebut menunjukkan kalau dalam 7 TPS itu, tidak ada masalah atau keadaan berupa pemindahan angka-angka jumlah pemilih dari C Daftar Hadir ke C Hasil KWK Walikota;
- 5) Bahwa dari 7 TPS yang dipersoalkan tersebut, hanya satu TPS yaitu TPS 015 Mandonga yang tidak terdapat tandatangan saksi Pemohon pada C Hasil Salinan – KWK yang disebabkan saksi Pemohon tidak hadir di TPS. Oleh Pihak Terkait selanjutnya akan menunjukkan persetujuan saksi mandat Pemohon, atas seluruh pengisian C hasil KWK Walikota a quo dengan berdasarkan Tabel 6, sebagai berikut:

**Tabel 6:**

*TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena adanya dugaan pemilih DPT, DPK, DPTb yang jumlahnya lebih besar di C daftar Hadir daripada di C Hasil KWK. Namun keadaan hukumnya, saksi Mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C Hasil KWK*

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON N 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
92.	KENDARI BARAT	Watu-watu	006	474	2	4	179	65	Ada		PT-82
93.		Kemaraya	008	585	-	2	57	257	Ada		PT-160
94.	KAMBU	Kambu	005	412	3	2	73	23	Ada		PT-163
95.			010	418	1	5	48	50	Ada		PT-165
96.	ABELI	Abeli	003	281	-	1	42	17	Ada		PT-169
97.	MANDONGA	Mandonga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada		PT-171
98.	ABELI	Anggalomelai	002	518	2	6	130	65	Ada		PT-175
<b>JUMLAH</b>			<b>TPS</b>	<b>DPT</b>	<b>DPTb</b>	<b>DPK</b>	<b>SUARA SAH PASLON 1</b>	<b>SUARA SAH PASLON 2</b>			
			7	3170	8	24	781	572			

***E. DUGAAN SURAT SUARA HILANG KARENA PEMILIH DPK (PEMILIH MENGGUNAKAN E-KTP) JUMLAHNYA LEBIH KECIL PADA D HASIL KECAMATAN KWK WALIKOTA DARIPADA DI D HASIL KECAMATAN KWK GUBERNUR (VIDE: TABEL 99 SD TABEL 103/HALAMAN 89 SD HALAMAN 90)***

- 1) Bahwa berkenaan dengan TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon pada Tabel 99 sd tabel 103, adalah melakukan persandingan Pemilih yang menggunakan KTP-el (Pemilih DPK) pada D hasil Kecamatan KWK Walikota dengan D Hasil Kecamatan KWK Gubernur. Dalam versi Pemohon, jumlah pemilih DPK lebih sedikit di C Hasil KWK Walikota daripada jumlah pemilih DPK di D Hasil Kecamatan KWK Gubernur;
- 2) Bahwa andaikataupun keadaan demikian terjadi, tidaklah dapat dimaknai sebagai syarat untuk dilakukannya PSU dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan. Sebab rumusnya untuk dapat dilaksanakan PSU, ada pemilih yang tidak berhak memilih lalu dibiarkan memilih/Mencoblos surat suara. Sedangkan dalam kasus *a quo*, keadaannya berada dalam pemaknaan “ada pemilih DPK yang berhak memilih tidak jadi menyalurkan hak suaranya. Pemilih yang berhak memilih namun tidak jadi memilih, tidaklah mengganggu kemurnian suara di dalam kotak suara;”
- 3) Bahwa pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut dengan dugaan ada suara yang hilang, karena pemilih DPK berkurang jumlahnya (lebih rendah) di D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada di D Hasil Kecamatan KWK Gubernur, dalam kondisi faktualnya tidak ada keberatan dari saksi mandat pemohon di TPS, *in qasu* Saksi mandat Pemohon ikut menandatangani C Hasil KWK di TPS *a quo*, hal tersebut dapat kami tunjukan dengan berdasarkan Tabel 7, sebagai berikut:

***Tabel 7:***

***TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, karena adanya dugaan pemilih DPK yang jumlahnya lebih kecil di D Hasil Kecamatan KWK Walikota daripada di D Hasil Kecamatan KWK Gubernur. Namun keadaan hukumnya, saksi Mandat Pemohon menyetujui dan menandatangani C Hasil KWK pada TPS a quo***

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
99	PUUWATU	Punggolaka	004	443	2	3	221	62	Ada		PT-201
100.		Punggaloka	009	308		1	56	92	Ada		PT-203
101.	KAMBU	Kambu	010	418	1	5	48	50	Ada		PT-165
102.		Mokoau	005	424		5	51	148	Ada		PT-204
103.			006	415	1	5	53	64	Ada		PT-205
			TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 1	SUARA SAH PASLON 2			
			JUMLAH	5	2008	4	19	429	416		

**TENTANG JUMLAH TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON BERIKUT JUMLAH DPT, DPK, DPTb, DAN JUMLAH SUARA PASLON 01 DAN PASLON 02**

- 1) Bahwa setelah kami melakukan pengecekan atas tabel Pemohon dalam Pokok Permohonannya, ternyata ada 198 TPS yang dipersoalkan, hal ini menunjukkan kalau dalil pemohon yang menyatakan terdapat 195 TPS yang dipersoalkan, tidak sesuai dengan tabel yang diuraikannya;
- 2) Bahwa angka atau jumlah pemilih (DPT, DPK, DPTb) yang telah menggunakan hak pilihnya yang harus diterima sebagai fakta yang menggambarkan keadaan sebenarnya, adalah dengan berdasarkan C Hasil (Salinan) KWK Walikota yang kesemua pemindahan angka-angkanya berada dalam pengawasan PTPS dan saksi mandat masing-masing paslon;
- 3) Bahwa adapun jumlah pemilih (DPT, DPK, DPTb) dengan berdasarkan C Hasil Salinan KWK Walikota sebagai dokumen yang menggambarkan fakta yang sebenarnya, berikut jumlah suara Pemohon dan Pihak Terkait secara keseluruhan dari TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dapat kami uraikan dalam Tabel 8, sebagai berikut:

**Tabel 8:**  
**Jumlah Pemilih DPT, DPK, DPTb, suara Paslon 01, Paslon 02 secara keseluruhan dengan berdasarkan C Hasil Salinan KWK Walikota**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI		
							PASLON 01	PASLON 02					
1.	NAMBO	Petoaha	001	450	-	1	53	49	Tidak ada		PT-7		
			002	463	2	4	189	85	Ada		PT-8		
			Nambo	001	546	-	5	100	53	Ada		PT-9	
				Tobimeita	001	475	-	1	147	45	Ada		PT-10
				002	476	1	3	114	73	Ada		PT-11	
				003	485	-	1	132	32	Ada		PT-12	
				004	473	-	1	102	33	Ada		PT-13	
			Bungkutoko	002	495	1	-	144	96	Ada		PT-14	
				003	499		7	160	130	Ada		PT-15	
			Tondonggeu	002	359	-	3	130	60	Ada		PT-16	
			Sembuli	002	457	-	2	109	87	Ada		PT-17	
		2.	WUA-WUA	Wua-Wua	001	538	-	4	111	87	Ada		PT-18
					002	578	-	2	149	78	Ada		PT-19
					003	583	-	38	91	91	Ada		PT-20

			004	551	-	7	69	81	Ada	PT-21
			005	579	-	5	70	114	Ada	PT-22
			006	555	-	12	146	102	ada	PT-23
			007	549	3	12	57	69	Ada	PT-24
			008	542	-	5	74	108	Ada	PT-25
			009	515	-	4	60	110	Ada	PT-26
			010	535	-	5	62	133	Ada	PT-27
			011	555	-	6	100	164	Ada	PT-28
			012	569	1	12	123	105	Ada	PT-29
		<b>Anawai</b>	001	572	3	24	178	115	Ada	PT-30
			002	570	3	7	125	121	Ada	PT-31
			003	562	7	8	89	153	Ada	PT-32
			004	548	-	7	94	86	Ada	PT-33
			006	572	-	4	112	89	Ada	PT-34
			007	547	-	11	121	101	Ada	PT-35
			008	540	-	17	138	72	Ada	PT-36
			009	578	-	7	128	121	Ada	PT-37
			010	551	8	17	100	122	Ada	PT-38
		<b>Mataiwoi</b>	001	572	-	3	175	85	Ada	PT-39
			002	484	-	2	147	82	ada	PT-40
			003	568	-	12	183	104	Ada	PT-41
			004	441	-	10	179	64	Ada	PT-42
			006	550	1	8	193	132	Ada	PT-44
			007	556	-	10	219	65	Tidak ada	PT-45
			008	555	-	3	208	94	Ada	PT-46
			009	475	-	10	181	88	Ada	PT-47
		<b>Bonggoeya</b>	001	497	-	1	76	90	Ada	PT-48
			002	593	-	2	94	84	Ada	PT-49
			003	534	-	1	136	88	Ada	PT-50
			004	523	-	5	71	43	Ada	PT-51
			005	554	-	1	79	154	Ada	PT-52
			006	519	-	5	96	110	Ada	PT-53
			007	580	-	7	185	69	Ada	PT-54
			008	436	-	8	95	78	Ada	PT-55
			009	562	-	6	85	108	Ada	PT-56
			010	574	-	3	131	63	Ada	PT-57
<b>3.</b>	<b>KENDARI BARAT</b>	<b>Benua-benua</b>	001	374	-	3	170	52	Ada	PT-58

			004	376	-	10	203	84	Ada	PT-60
			005	429	4	3	162	60	Ada	PT-61
		Dapu-dapura	002	360	3	2	134	42	Ada	PT-62
			005	483	2	-	169	84	Ada	PT-63
		Lahundape	002	523	-	4	114	79	Ada	PT-65
			003	498	-	10	105	49	Ada	PT-66
			004	540	-	8	123	68	Ada	PT-67
			006	572	-	4	130	114	Ada	PT-68
			007	563	-	5	80	139	Ada	PT-69
			008	551	-	7	196	87	Ada	PT-70
		Sanua	001	469	-	7	193	134	Ada	PT-71
			002	335	-	4	127	47	Ada	PT-72
			003	475	-	6	181	57	Ada	PT-73
			005	360	-	2	144	51	Ada	PT-75
			006	575	3	7	252	79	Ada	PT-76
		Watu-watu	002	451	1	2	132	89	Ada	PT-78
			004	565	-	10	190	81	Ada	PT-80
		Kemaraya	001	471	-	4	88	70	Ada	PT-84
			004	593	-	7	239	98	Ada	PT-87
			005	400	-	1	136	50	Ada	PT-88
			006	502	2	6	73	241	Ada	PT-89
		Sodoha	003	360	5	1	140	61	Ada	PT-91
			004	394	-	1	168	45	Ada	PT-92
			005	442	1	-	150	64	Ada	PT-93
		Tipulu	001	513	-	3	184	60	Ada	PT-94
		Punggaloba	001	389	-	6	103	65	Ada	PT-101
			002	381	-	7	111	78	Ada	PT-102
			003	481	-	8	305	67	Ada	PT-103
			004	423	1	12	204	60	Ada	PT-104
			005	446	-	1	176	46	Ada	PT-105
			006	487	-	7	185	81	Ada	PT-106
4.	KADIA	Pondambea	001	577	1	4	91	122	Ada	PT-108
			002	520	-	6	167	87	Ada	PT-109
			004	570	-	3	123	96	Ada	PT-111
			005	354	-	3	27	182	Ada	PT-112
			006	537	2	2	119	124	Ada	PT-113
			007	579	-	4	168	101	Ada	PT-114

		008	548	-	3	139	99	Ada	PT-115
	Wawowanggu	001	511	-	6	90	133	Ada	PT-116
		003	393	1	6	94	69	Ada	PT-117
		004	518	1	3	145	102	Ada	PT-118
		005	433	-	3	69	160	Ada	PT-119
		006	292	-	1	35	125	Ada	PT-120
		007	357	-	4	46	120	Ada	PT-121
	Bende	001	556	-	8	124	99	Ada	PT-122
		003	397	-	9	118	77	Ada	PT-124
		006	381	-	6	48	39	Ada	PT-127
		007	577	1	-	99	59	Ada	PT-128
		008	589	-	3	164	66	Ada	PT-129
		010	578	-	15	67	82	Ada	PT-130
		011	420	2	1	114	52	Ada	PT-131
		012	418	-	2	61	66	Tidak Ada	PT-132
		013	335	-	2	156	29	Ada	PT-133
		014	338	-	6	64	40	Ada	PT-134
		016	571	-	3	96	51	Ada	PT-135
		017	470	-	6	91	58	Ada	PT-136
		018	381	-	7	156	47	Ada	PT-137
	Anaiwoi	001	427	-	4	64	69	Ada	PT-138
		003	519	-	9	124	64	Ada	PT-140
	Kadia	001	543	1	6	144	128	Tidak ada	PT-141
		002	522	3	2	89	109	Ada	PT-142
		003	367	-	3	62	222	Tidak ada	PT-143
		004	545	-	2	77	238	Ada	PT-144
		005	524	-	2	103	96	Ada	PT-145
		006	510	-	7	141	116	Ada	PT-146
		007	532	7	-	118	144	Ada	PT-147
		009	456	-	3	91	106	Ada	PT-148
		010	461	-	4	105	92	Ada	PT-149
		011	546	-	2	133	153	Ada	PT-150
		012	531	-	3	104	110	Ada	PT-151
		013	461	-	3	91	96	Ada	PT-152
		014	465	-	3	100	69	Ada	PT-153
		015	471	-	1	95	62	Ada	PT-154
		017	432	-	10	120	52	Ada	PT-156
	<b>JUMLAH</b>	<b>TPS</b>	<b>DPT</b>	<b>DPTb</b>	<b>DPK</b>	<b>SUARA SAH PASLON 01</b>	<b>SUARA SAH PASLON 02</b>		
		<b>123</b>	<b>62307</b>	<b>71</b>	<b>680</b>	<b>15762</b>	<b>11422</b>		

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
50.	KAMBU	Padaleu	008	324	-	4	40	93	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 91 pada Hal. 80 Permohonan</i>	PT-179
51.			007	581	1	13	54	138	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 86 pada Hal. 78 Permohonan</i>	PT-180
52.			002	398	-	19	64	109	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 85 pada Hal. 77 Permohonan</i>	PT-181
53.			003	404	-	2	50	75	Ada	<i>Sama dengan tabel No. 84 pada Hal. 77 Permohonan</i>	PT-182
54.	BARUGA	Baruga	001	553	-	21	181	87	Ada		PT-183
55.			003	430	-	10	162	67	Ada		PT-184
56.	KENDARI BARAT	Tipulu	002	452	-	6	119	36	Ada		PT-95
57.		Watu-watu	003	445	-	11	103	80	Ada		PT-79
58.			007	477	-	10	177	111	Ada		PT-185
60.	KENDARI	Kendari Caddi	001	275	-	12	127	23	Ada		PT-187
62.	KAMBU	Lalolara	001	537	-	14	236	82	Ada		PT-188
63.			002	532	-	10	101	100	Ada		PT-189
64.			004	492	-	4	135	47	Ada		PT-190
65.			005	514	-	11	45	86	Ada		PT-191
66.			008	502	-	10	83	147	Ada		PT-192
67.	KENDARI BARAT	Sodoha	002	363	-	2	144	28	Ada		PT-90
68.		Punggaloba	001	389	-	6	103	65	Ada		PT-101

69.			004	423	1	12	204	60	Ada	PT-104
70.			007	415	-	10	98	78	Ada	PT-107
71.		Lahundape	001	565	1	10	112	103	Ada	PT-64
73.	KADIA	Pondambea	003	443	-	4	142	65	Ada	PT-110
74.	POASIA	Anduonohu	007	487	-	20	155	79	Ada	PT-194
75.	KAMBU	Kambu	009	464	-	8	94	58	Ada	PT-195
76.	KADIA	Bende	004	385	-	7	96	93	Ada	PT-125
79.	MANDONGA	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada	PT-171
80.	ABELI	Benuanirae	002	497	-	5	215	12	Ada	PT-159
81.	POASIA	Wundumbatu	001	391	2	13	64	93	Ada	PT-196
82.	KAMBU	Padaleu	004	439	2	4	87	63	Ada	PT-197
83.		Lolalara	006	519	-	12	58	82	Tidak Ada	PT-198
87.		Mokoau	001	451	-	3	78	87	Ada	PT-199
88.	PUUWATU	Punggolaka	014	488	-	9	191	90	Ada	PT-200
89.			004	443	2	3	221	62	Ada	PT-201
90.	POASIA	Anggoeya	001	443	-	5	81	41	Ada	PT-202

Tabel 71.  
Hal. 81-85

	KENDARI BARAT	Lahundape	004	540	-	8	123	68	Ada	PT-67
			003	498	-	10	105	49	Ada	PT-66
	KADIA	Anaiwoi	002	304	-	2	63	59	Ada	PT-139
	KENDARI BARAT	Benu-benua	003	374	2	11	163	52	Ada	PT-59
	KADIA	Bende	005	364	4	-	56	84	Ada	PT-126
		Kadia	016	546	8	4	146	116	Ada	PT-155
	KENDARI BARAT	Lahundape	006	572	-	4	130	114	Ada	PT-68
	KADIA	Bende	002	472	-	16	145	83	Ada	PT-123
	JUMLAH		TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02		
			42	18673	23	349	5003	3118		

NO. TABEL PEMOHON	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
100	PUUWATU	Punggaloka	009	308		1	56	92	Ada		PT-203
103	KAMBU	Mokoau	006	415	1	5	53	64	Ada		PT-205
	JUMLAH		TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 1	SUARA SAH PASLON 2			
			2	723	1	6	109	156			

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
			JUMLAH	TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02		
			123	62307	71	680	15762	11422			
			31	14059	22	135	3522	1840			
			42	18673	23	349	5003	3118			
			2	723	1	6	109	156			
			198	95762	117	1170	24396	16536			

Bahwa dengan berdasarkan Tabel 8 di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- (11) Jumlah TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu sebanyak 198 TPS, bukan 195 TPS sebagaimana dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya;
- (12) Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (95.762 orang), Pemilih DPTb (117 orang), Pemilih DPK (1170 orang);
- (13) Jumlah suara dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu Pihak Terkait sebanyak 24.396 suara, sedangkan Pemohon sebanyak 16.536 suara;
- (14) Bahwa sebagaimana kami telah kemukakan di atas, dari 198 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, hanya terdapat 9 TPS yang tidak disertai dengan tandatangan atas C Hasil- KWK dari saksi Pemohon, yaitu:
  - 1) TPS 01 Kelurahan Petoaha, Jumlah DPT 450
  - 2) TPS 07 Kelurahan Mataiwoi, Jumlah DPT 556
  - 3) TPS 01 Kelurahan Kadia, Jumlah DPT 412
  - 4) TPS 03 Kelurahan Kadia, Jumlah DPT 316
  - 5) TPS 008 Kelurahan Kambu, Jumlah DPT 302
  - 6) TPS 007 Kelurahan Kambu, Jumlah DPT 251
  - 7) TPS 015 Kelurahan Mandonga, Jumlah DPT 396
  - 8) TPS 006 Kelurahan Lolalara, Jumlah DPT 387
  - 9) TPS 012 Kelurahan Bende, Jumlah DPT 418

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH DPTb	JUMLAH PEMILIH DPK	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02	KET.	BUKTI
							PASLON 01	PASLON 02			
1.	NAMBO	Petoaha	001	450	-	1	53	49	Tidak ada		PT-7
2.	WUA-WUA	Mataiwoi	007	556	-	10	219	65	Tidak ada		PT-45
3.	KADIA	Bende	012	418	-	2	61	66	Tidak Ada		PT-132
4.	KADIA	Kadia	001	543	1	6	144	128	Tidak ada		PT-141
5.	KADIA	Kadia	003	367		3	62	222			
6.	KAMBU	Kambu	008	396	-	6	61	43	Tidak ada		PT-157
7.	MANDONGA	Mandongga	015	482	-	4	252	53	Tidak ada		PT-171
8.	KAMBU	Kambu	007	397	-	1	54	29	Tidak ada		PT-174
9.	KAMBU	Lolalara	006	519	-	12	58	82	Tidak Ada		PT-198
JUMLAH			TPS	DPT	DPTb	DPK	SUARA SAH PASLON 01	SUARA SAH PASLON 02			
			9	4128	1	45	964	737			

(15) Bahwa andaikatapun kesembilan TPS tersebut dianggap sebagai TPS yang bermasalah, karena tidak terdapat tandatangan saksi mandat Pemohon, sekalipun diulang tidak akan mempengaruhi signifikansi suara untuk pemohon, dari selisih sekarang sebesar **20.787** suara. Sebab total DPT dari 8 TPS tanpa ada tandatangan Saksi Pemohon di C Hasil KWK, hanya diangka  $450 + 556 + 418 + 543 + 367 + 396 + 482 + 397 + 519 = 4128$ ).

(16) Jika dinolkan untuk seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Pihak Terkait masih sebagai peraih suara terbanyak yang dapat kami tunjukan dengan melalui Tabel 9 sebagai berikut:

*Tabel 9:*

**JUMLAH SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON SETELAH SUARA DINOLKAN ATAS DUGAAN TPS BERMASALAH DALAM VERSI PEMOHON**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM DAN SUDIRMAN	61.831 - 24.396 = <b>37.435</b>
2	YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH DAN NIRNA LAGHMUDDIN. S.Pd	41.044 - 16.536 = <b>24.508</b>

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 9 di atas, bahkan setelah di nolkan pun untuk seluruh TPS yang telah dipersoalkan oleh Pemohon, Pemohon tetap tidak dapat menggeser Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak. Setelah dinolkan Pihak Terkait memperoleh **37.435** suara, sedangkan Pemohon memperoleh **24.508** suara (selisih 12.927);

- Bahwa Kendatipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon memenuhi signifikansi dari selisih 20.787 suara dengan jumlah DPT dari 198 TPS (95.762 orang), selain TPS yang dipersoalkan sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Kendari dengan secara patut MK tidak dapat mengadilinya lagi, dinyatakan tidak diregister di Bawaslu Kota Kendari karena kesalahan atau “sikap Pasif” Pelapor Pemohon sendiri;

Juga TPS-TPS yang dipersoalkan tersebut baik karena dugaan pemilih tidak terdaftar dalam C Daftar Hadir, dugaan terdaftar dalam Daftar Hadir tetapi tidak tertuangkan dalam C Hasil KWK, maupun dugaan Pemilih DPK dengan KTP-el tidak identik domisili dengan TPS tempatnya memilih;

Hal tersebut oleh karena Saksi mandat Pemohon, mayoritas menandatangani C Hasil KWK pada masing-masing TPS yang dipersoalkannya, tidak pula didukung dengan bukti-bukti yang bersifat meyakinkan, maka dugaan atau tuduhan itu haruslah dimaknai tidak pernah ada, untuk kemudian permohonan Pemohon patut dikesampingkan oleh Mahkamah;

- Bahwa dengan berdasarkan seluruh urain di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO** jika masuk dalam pokok perkara maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.30 WITA.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**


- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.30 WITA.

Atau:  
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



ANWAR, S.H.




MUHAMMAD NURSAL, S.H., M.H.



DAMANG, S.H., M.H.



ANAS MALIK, S.H., M.H.



EKO SAPUTRA, S.H., M.H.



UNIRSAL, S.H.



MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H.



MUNIRAHAYU, S.H.



ANDI FAIRUZ FAKHRIYAH R. MAKKUASENG, S.H.